

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Istilah Pemalakan dan Pemasaran mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dan sering digunakan secara bergantian. Pemalakan umumnya tidak dilakukan dengan rencana tapi dilakukan secara spontan dan melibatkan intimidasi langsung dengan meminta sesuatu terhadap korban disertai dengan cara kasar ataupun kekerasan. Sedangkan Pemasaran bisa sering terjadi tidak selalu dilakukan secara langsung, dimana seseorang akan dipaksa memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu disertai dengan ancaman bisa secara fisik, psikis, ataupun ancaman membuka rahasia yang dapat merugikan, misalnya, pelaku akan menyebarkan foto atau video pribadi korban jika tidak memenuhi permintaan pelaku.¹

Pemasaran sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kedua istilah tersebut antara pemalakan dan pemasaran memiliki unsur yang sama, yaitu adanya paksaan dan ancaman terhadap kehendak orang lain, tetapi pemasaran memiliki dasar

¹ Ahmad Fahmi Fadilah, “Perbedaan Pemasaran dan Pemalakan dalam Hukum dan Kehidupan Sehari-hari”, <https://kumparan.com/skyyblauw/perbedaan-pemasaran-dan-pemalakan-dalam-hukum-dan-kehidupan-sehari-hari-24QZg5iHv4b/full>, diakses 2 Februari 2025

hukum yang jelas dalam KUHP, sedangkan pemalakan masih sebatas istilah sosial yang belum memperoleh pengaturan normatif.

Secara sosiologis, fenomena pemalakan di Indonesia dianggap sebagai penyimpangan sosial yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial di masyarakat. Perbuatan ini tidak hanya ditemukan di jalanan atau tempat umum, melainkan juga berkembang dalam bentuk yang lebih sistematis, seperti pemalakan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh oknum tertentu yang berkedok Organisasi Masyarakat (Ormas). Setiap menjelang hari raya besar keagamaan, terutama Idul Fitri, muncul berbagai laporan mengenai sekelompok orang yang mendatangi toko, rumah makan, atau tempat usaha lain untuk meminta sejumlah uang dengan alasan “*sumbangan sosial* atau *dukungan kegiatan organisasi*”.

Tindakan pemalakan sering dilakukan tanpa kekerasan fisik, tetapi pelaku menggunakan cara-cara yang bersifat intimidatif. Tekanan psikologis muncul melalui nada bicara yang tinggi, penggunaan atribut organisasi, hingga kehadiran pelaku secara berkelompok. Situasi tersebut menimbulkan rasa takut, tidak nyaman, dan perasaan terpaksa dari pihak korban untuk menyerahkan sejumlah uang. Bentuk pemaksaan semacam ini secara substansial seharusnya telah memenuhi unsur tindak pidana pemerasan, karena terdapat unsur paksaan dan ancaman yang menekan kebebasan kehendak korban, meskipun tanpa kekerasan fisik secara langsung.

Pemberitaan di berbagai media nasional sepanjang tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan maraknya kasus pemalakan THR di sejumlah daerah,

antara lain di Surabaya, Bekasi, dan Tangerang. Pelaku datang ke tempat usaha dengan membawa surat permohonan atau proposal kegiatan sosial, namun dengan cara yang menimbulkan tekanan bagi pemilik usaha. Korban merasa terpaksa memberikan sejumlah uang karena khawatir terhadap potensi gangguan terhadap usahanya apabila menolak.² Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa bentuk-bentuk pemaksaan dalam tindak pidana tidak selalu berupa kekerasan fisik, melainkan juga dapat muncul dalam bentuk ancaman psikologis atau tekanan sosial yang menimbulkan rasa takut dan keterpaksaan.

Persoalan yuridis muncul karena istilah *pemalakan* tidak dikenal secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal, perbuatan tersebut secara substansial memiliki kesamaan dengan unsur-unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana termuat dalam Pasal 368 KUHP. Ketidakhadiran pengaturan yang menegaskan bentuk pemaksaan non-fisik menimbulkan ketidakjelasan hukum (*legal obscurity*) dalam penerapan pasal, terutama saat mengkualifikasikan tindakan yang bersifat intimidatif tanpa kekerasan fisik sebagai bagian dari pemerasan.

Rumusan Pasal 368 KUHP masih berfokus pada bentuk kekerasan fisik atau ancaman kekerasan secara nyata, padahal dalam perkembangan sosial modern, bentuk pemaksaan dapat muncul melalui cara non-fisik seperti tekanan verbal, moral, maupun sosial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai bagaimana unsur “*memaksa dengan kekerasan atau*

² CNN Indonesia, “Polisi Terima 43 Laporan Kasus Pemalakan THR oleh Oknum Ormas”, 10 April 2024, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses 20 September 2025

ancaman kekerasan” seharusnya ditafsirkan agar dapat menjangkau perbuatan pemalakan yang bersifat non-fisik. Penelitian ini memberikan analisis yuridis normatif terhadap praktik pemalakan Tunjangan Hari Raya (THR) berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah apakah unsur-unsur pemalakan memenuhi kriteria tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kejelasan konseptual dan normatif dalam menafsirkan unsur pemaksaan, sehingga hukum pidana dapat diterapkan secara adaptif terhadap dinamika sosial dan mampu memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan pemalakan yang merugikan masyarakat. Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini akan mengangkat judul: “Praktik Pemalakan Tunjangan Hari Raya Sebagai Tindak Pidana Pemerasan Di Indonesia” diharapkan dapat dikaji lebih dalam untuk menganalisis apakah tindakan pemalakan Tunjangan Hari Raya (THR) secara substansial dan normatif dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pemalakan THR (Tunjangan Hari Raya) dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkualifikasikan tindakan pemalakan khususnya dalam kasus Tunjangan Hari Raya (THR)

sebagai bentuk tindak pidana dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Menurut Mukti Fajar, tujuan teoritis adalah untuk memberikan kontribusi pada perkembangan bidang keilmuan yang dialami. Adapun manfaat teoritis ini untuk memperoleh berupa ide yang memerlukan pembahasan dan pengkajian lebih lanjut untuk pengembangan ilmu yang bermanfaat.³ Oleh karena itu, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan kajian terhadap tindakan pemalakan seperti pemalakan Tunjangan Hari Raya (THR).

Penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas wawasan akademik dalam memahami fenomena premanisme dalam konteks hukum positif Indonesia, dengan mengkaji dasar hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP), UU No.1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta bahan hukum lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat menambah literatur ilmiah bagi mahasiswa hukum mengenai klasifikasi dan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu atas nama organisasi atau kekuatan sosial non-formal.

³ Mohammad Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," Studi Komunikasi Dan Media 16 (2012).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Tujuan praktis dari penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya, serta untuk mendalami atau mengembangkan penelitian dan pengetahuan yang sudah ada.⁴ Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan langkah konkret untuk mencegah dan menindak praktik pemalakan sebagai tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat, khususnya dalam membedakan antara bentuk permintaan sukarela dengan pemaksaan yang berpotensi melanggar hukum, sehingga dapat mendorong terciptanya iklim sosial yang aman, tertib, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai tindak pidana pemerasan dan praktik pemalakan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai sudut pandang, baik dari aspek yuridis maupun sosiologis. Namun, sebagian besar penelitian tersebut hanya membahas pemerasan secara umum tanpa menyoroti praktik pemalakan yang berkedok sosial atau organisasi masyarakat. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena secara khusus mengkaji

⁴ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis* (pusat pengembangan pendidikan dan penelitian Indonesia, 2022).

tindakan pemalakan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan menurut Pasal 368 KUHP. Melalui kajian ini, peneliti berupaya menegaskan posisi hukum pemalakan dalam perspektif hukum pidana positif serta memperlihatkan kontribusi normatif penelitian terhadap pengembangan doktrin pemerasan di Indonesia.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No .	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Skripsi (2024), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dalam Bentuk Pungutan Liar (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe)	1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar di Kota Lhokseumawe? 2. Bagaimanakah hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar di Kota Lhokseumawe? 3. Bagaimanakah solusi penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan	Tidak optimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar oleh aparat kepolisian yang hanya memberikan tindakan non-prosedural berupa pembinaan.	Pada penelitian sebelumnya menitikfokusk an pada pembahasan efektifitas penegakan hukum dalam kasus pemerasan yang berbentuk pungli, sedangkan penelitian yang diajukan menitikfokusk an pada pembahasan kasus pemalakan yang mengarah pada tindak pidana pemerasan

		dalam bentuk pungutan liar di Kota Lhokseumawe?		dengan mengkaji penerapan hukum perbuatan tersebut
2.	Skripsi (2019), Pungutan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana	1. Bagaimana perspektif hukum pidana positif terhadap tindak pidana pungutan liar? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana positif dalam tindak pidana pungutan liar?	Pungutan liar dipandang sebagai tindak pidana yang dapat menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu ketertiban umum	Pada penelitian sebelumnya menitikfokusk an pada pembahasan normatif-teoritis terhadap pungli secara umum dalam kerangka hukum pidana sedangkan penelitian yang diajukan menitikfokusk an pada pembahasan praktik pemalakan THR
3.	Skripsi (2013), Implementasi Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerta Tidak Tetap di PTP Nusantara XI (P.G. Djatiroto)	Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan bagi pekerja tidak tetap di PTP Nusantara XI (P.G. Djatiroto)	Adanya ketidakpastian hukum mengenai pelaksanaan pemberian THR kepada pekerja tidak tetap.	Pada penelitian sebelumnya menitikfokusk an pada pembahasan aspek hukum ketenagakerjaa n terkait hak THR, sedangkan peneltian yang diajukan menitikfokusk

				an pada pembahasan tindak pidana pemerasan melalui praktik pemalakan THR oleh oknum berkedok ormas.
--	--	--	--	---

Penelitian-penelitian sebelumnya pada dasarnya memiliki titik temu dalam membahas persoalan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan dan pungutan liar, baik dalam perspektif empiris maupun normatif. Penelitian pertama menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar, penelitian kedua menelaah pungutan liar dari sudut pandang hukum pidana positif secara normatif-teoritis, sedangkan penelitian ketiga lebih menyoroti aspek ketenagakerjaan khususnya terkait pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja tidak tetap. Dari ketiganya, dapat disimpulkan bahwa fokus pembahasan masih terbatas pada persoalan pungutan liar atau pemenuhan hak THR yang dilihat dari efektivitas aparat maupun jaminan hukum bagi pekerja.

Sedangkan dalam penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dengan mengkaji tindakan pemalakan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh oknum yang berkedok organisasi kemasyarakatan. Kajian diarahkan pada analisis yuridis normatif mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana

pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP terhadap pemalakan THR tersebut. Dengan demikian, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengangkatan isu pemalakan THR sebagai tindak hukum pidana yang masih jarang diteliti, sehingga dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan kajian hukum pidana maupun praktik penegakan hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Menganalisis Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 482 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, untuk memahami legalitas, unsur-unsur tindak pidana, serta

⁵ Fajar ND and Achmad, MH, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2013). Hlm.35.

batasan hukum terhadap praktik pemalakan yang dilakukan oleh oknum atau kelompok masyarakat.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis salah satu kasus pemalakan Tunjangan Hari Raya (THR) yang terjadi setiap tahun oleh Oknum yang terjadi di Pasar Induk Cibitung, Bekasi, dua orang pria berpakaian seperti petugas pemerintahan yang mengaku berasal dari UPTD pasar Cibitung diduga melakukan pemalakan THR kepada para pedagang. Aksi ini bersamaan dengan maraknya tindakan serupa oleh oknum yang mengatasnamakan Ormas di berbagai daerah, dengan alasan permintaan "dana sosial" atau "pengamanan menjelang hari raya". Tindakan tersebut meresahkan masyarakat karena mengandung unsur paksaan dan ancaman, serta tidak memiliki dasar hukum.

1.6.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui :

1. Bahan Hukum Primer :

- a. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Pasal 482 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-

Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti.⁶

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum penelitian ini berupa analisa preskriptif, yaitu analisis bahan hukum dengan cara memberikan rekomendasi argumentasi tindakan atau strategi optimal berdasarkan data dan model yang tersedia untuk memberikan panduan tentang “apa yang harus dilakukan” untuk mengatasi masalah tertentu atau mencapai tujuan yang diinginkan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab guna untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini. Untuk memberikan gambaran singkat mengenai penelitian ini, maka sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. BAB I, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.
2. BAB II, membahas mengenai Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri atas data pustaka, kerangka teori atau landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan ini meliputi pengertian tentang tindak pidana, pemerasan, dan pemalakan, serta unsur-unsur yang relevan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007). Hlm.35

dalam hukum pidana Indonesia. Selain itu, akan dijelaskan pula teori-teori hukum pidana yang menjadi dasar dalam menganalisis fenomena pemalakan THR, termasuk pendekatan yuridis normatif yang digunakan.

3. BAB III, membahas mengenai hasil analisis terhadap praktik pemalakan THR berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pembahasan akan difokuskan pada apakah praktik tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam KUHP.
4. BAB IV, berisi penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulisan dalam bab sebelumnya, diikuti saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.